

**REKONTRUKSI USIA PERNIKAHAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI TINJAU DARI SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

LUBABAH MUMTAZAH IRSYADY

NIM 2283110028

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M/1447 H**

ABSTRAK

Lubabah Mumtazah Irsyady. NIM: 2283110028, *Rekonstruksi Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau dari Sosiologis dan Filosofis*

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia meskipun telah dilakukan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terus terjadi dengan berbagai alasan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum positif dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi objektif perkawinan di bawah umur di Indonesia serta merekonstruksi pengaturan usia perkawinan dengan pendekatan sosiologis dan filosofis guna mewujudkan perlindungan anak dan keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan dengan isu perkawinan anak, sosiologi hukum, serta filsafat hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, serta mengkaji nilai-nilai filosofis yang mendasari pengaturan usia perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih dipengaruhi oleh kuatnya norma sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor struktural seperti ekonomi dan pendidikan. Pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara normatif telah mencerminkan upaya perlindungan anak, namun belum sepenuhnya efektif dalam realitas sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi usia perkawinan perlu dilakukan tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga melalui pendekatan sosiologis dan filosofis yang menekankan nilai kemaslahatan, perlindungan hak anak, dan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Kata kunci: Perkawinan di bawah umur; Batas usia perkawinan; Sosiologi hukum; Filsafat hukum; Perlindungan anak.

ABSTRACT

Lubabah Mumtazah Irsyady. Student ID: 2283110028, Reconstruction of the Marriage Age in Law Number 16 of 2019 from Sociological and Philosophical Perspectives

Child marriage remains a significant social and legal issue in Indonesia despite regulatory reforms through Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age of marriage at 19 years for both men and women. Empirical realities indicate that underage marriage continues to occur due to various social, cultural, economic, and religious factors. This condition reflects a tension between positive legal norms and societal practices. Therefore, this study aims to analyze the objective conditions of underage marriage in Indonesia and to reconstruct the regulation of marriage age through sociological and philosophical approaches in order to realize child protection and social justice.

This research employs a qualitative method with juridical-sociological and philosophical approaches. Data were collected through library research by examining legislation, academic books, and scientific journals related to child marriage, sociology of law, and legal philosophy. Data analysis was conducted descriptively and analytically by identifying the gap between legal norms and social practices, as well as examining the philosophical values underlying the regulation of marriage age within the Indonesian legal system.

The findings indicate that underage marriage is strongly influenced by prevailing social norms, low legal awareness, and structural factors such as economic hardship and limited access to education. Although Law Number 16 of 2019 normatively reflects efforts to protect children, its implementation has not been fully effective in addressing social realities. Therefore, the reconstruction of marriage age regulation should not be limited to normative legal reform but must also incorporate sociological and philosophical perspectives that emphasize public welfare, the protection of children's rights, and the role of law as an instrument of social change.

Keywords: *Underage marriage; Minimum marriage age; Sociology of law; Philosophy of law; Child protection.*

الملخص

محمد أبيان، رقم الطالب: ٢٢٨٣١١٠٠٨٠. تحليل دور المرأة العاملة كمعيلة من منظور المقاصد الشرعية الشاطبية (دراسة في كامبونج بارو، حي كاكونغ، شرق جاكرتا).

لا يزال زواج القاصرين يمثل قضية اجتماعية وقانونية بارزة في إندونيسيا، على الرغم من الإصلاح التشريعي من خلال القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ الذي حدّد الحد الأدنى لسن الزواج بتسعة عشر عامًا لكل من الرجال والنساء. وتُظهر الوقائع الاجتماعية أن زواج من هم دون السن القانونية ما زال مستمرًا نتيجة عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية متعددة، الأمر الذي يعكس وجود فجوة بين القواعد القانونية الوضعية والتطبيقات الاجتماعية في المجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الواقع الموضوعي لزواج القاصرين في إندونيسيا، وإعادة بناء تنظيم سن الزواج من خلال المقاربتين السوسولوجية والفلسفية، تحقيقًا لحماية حقوق الطفل وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام المقاربة القانونية-السوسولوجية والفلسفية. وتم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية، وذلك بتحليل التشريعات ذات الصلة، والكتب العلمية، والمقالات المحكمة التي تناولت قضايا زواج القاصرين، وعلم اجتماع القانون، وفلسفة القانون. كما استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الوصفي-التحليلي للكشف عن الفجوة بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي، إلى جانب تحليل الأسس القيمية والفلسفية التي تقوم عليها سياسة تحديد سن الزواج في النظام القانوني الإندونيسي.

وتبيّن نتائج الدراسة أن استمرار زواج القاصرين يرتبط بقوة الأعراف الاجتماعية، وضعف الوعي القانوني، إضافة إلى العوامل الهيكلية مثل الفقر وانخفاض مستوى التعليم. وعلى الرغم من أن القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ يعكس من الناحية المعيارية توجه الدولة نحو حماية حقوق الطفل، إلا أن تطبيقه لم يحقق الفاعلية الكاملة في الواقع العملي. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة إعادة بناء تنظيم سن الزواج بصورة شاملة، لا تقتصر على الإصلاح القانوني المعياري فحسب، بل تتكامل مع البعدين السوسولوجي والفلسفي القائمين على تحقيق المصلحة العامة، وضمان حماية الطفل، وتعزيز دور القانون كأداة فاعلة للتغيير الاجتماعي.

الكلمات البحث: زواج القاصرين؛ سن الزواج؛ علم اجتماع القانون؛ فلسفة القانون؛ حماية الطفل.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Lubabah Mumtazah Irsyady**
NIM : **2283110026**
Judul Skripsi : **Rekonstruksi Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau dari Sosiologis dan Filosofis**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 3 Febuari 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. H. Achmad, M.Ag)
NIP: 196702081993031003

(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Asep Saepullah, S. Ag., M. H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Lubabah Mumtazah Irsyady**
NIM : **2283110026**
Judul Skripsi : **Rekonstruksi Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau dari Sosiologis dan Filosofis**

Syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 3 Febuari 2026

Pembimbing I


Pembimbing II


(Prof. Dr. H. Achmad, M.Ag)
NIP: 196702081993031003


(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Asep Saepullah, S. Ag., M. H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul: “**Rekonstruksi Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau dari Sosiologis dan Filosofis**” oleh **Lubabah Mumtazah Irsyady, NIM: 2283110026**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 3 Februari 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:


Ketua Program Studi
Dr. Asep Saepullah, S. Ag., M. H. I
NIP: 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang:


(H. Nursyamsudin, MA)
NIP: 197108162003121002

Penguji I:


(Akhmad Sodikin, S. Ag., M. H. I)
NIP: 197311041007101001

Penguji II:


(H. Ahmad Khoirudin, Lc., M. H.)
NIP: 198711292019031005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lubabah Mumtazah Irsyady
NIM : 2283110026
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 17 Febuari 2004
Alamat : Blok Sipukang RT 016 RW 008 Kelurahan
Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten
Indramayu

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 3 Februari 2026

Yang menyatakan,



(Lubabah Mumtazah Irsyady)

NIM: 2283110026

UINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya

(H.R. Ahmad)



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON


KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayahanda tercinta Bapak Yayat Nurhidayat dan Ibunda tersayang Ibu Juju Juariyah**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Adikku tersayang Labibah Jamilah Irsyady, Qatadah Khuailid Irsyady** serta **partner ku Abdan Syakuran** yang dengan kasih sayang, doa, dan keceriaan selalu menghadirkan semangat baru dalam setiap langkah perjuanganku. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa keluarga adalah rumah terbaik untuk kembali dan menguatkan.
3. **Guru-guru kehidupan** yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
4. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
5. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Lubabah Mumtazah Irsyady
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 17 Februari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Blok Sipukang RT 0166 RW 008 Kelurahan
Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten
Indramayu
No. Telepon/HP : 081320236359
Email : lubabahmumtazahirsyady@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Segeran, 2010-2016
2. SMP/Sederajat : Al Ishlah Boarding School, 2016-2019
3. SMA/Sederajat : SMK N 1 Indramayu, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

Pengalaman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Dosen Pembimbing Akademik 2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa studi perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

7. Bapak Yayat Nurhidayat dan Ibu Juju Juariyah serta Adikku Labibah Jamilah Irsyady, Qatadah Khuailid Irsyady. Kemudian Keluarga Besar Nenek H. Bunayah Bapak H.Shokibi , yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus.
8. Para guru dan pendidik penulis sejak pendidikan dasar hingga menengah, yang dengan penuh keikhlasan telah menanamkan ilmu, membentuk karakter, serta menumbuhkan semangat belajar yang menjadi bekal utama dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi;
9. Sahabat-sahabat terdekat penulis yaitu Fitriyah Novianti, Chandrika Nurmala Hakim yang telah memberikan kebersamaan dan dukungan moral hingga penulis menempuh pendidikan saat ini.
10. Kua Kejaksan Cirebon beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan izin, dukungan, dan kemudahan selama pelaksanaan penelitian.
11. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama atas dukungan, masukan, dan doa yang diberikan selama proses penelitian.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 3 februari 2025

Penulis , ,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal Tunggal

1. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـُؤ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُنِيَ	<i>Suila</i>
4	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

2. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>

3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

3. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>Mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>Mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>Musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
-----	--------------	----------------------

1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

4. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>Inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	24
A. Konsep Rekonstruksi Usia Pernikahan	24
B. Konsep Pernikahan	24
C. Prespektif Sosiologi Terhadap Usia Pernikahan	43
D. Prespektif Filosofi terhadap Usia Pernikahan.....	49
BAB III DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....	54
A. Dispensasi Perkawinan	54
B. Posisi Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Ketentuan Usia Pernikahan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	62
B. Tinjauan Sosiologis Terhadap Usia Pernikahan Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019	64

C. Tinjauan Filosofis Terhadap Usia Pernikahan Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DRAFT WAWANCARA	81
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	82

